



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENDAN
KERGON KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BENDAN KERGON
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA
PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENDAN KERGON
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PURNOMO, SH NIP. 19740607 200701 1 008	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris PPS
2.	AZAM SLAMET NIP. 19830529 200901 1 009	Pengatur Tk.1 (II/d)	Staf	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	ABDUL BASIR NIP. 19670410 199401 1 003	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Staf	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RAHMI ROSYADA THOHA

AGUS BUDI PURNOMO

